



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah diamanatkan tarif retribusi dapat di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. bahwa berdasarkan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar, dengan ini maka dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif sesuai dengan harga pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011](#) tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan tahun 2011 Nomor 4).
5. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 32 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan tahun 2017 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Retribusi ...

4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran terhadap penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga atas obyek Tempat Olahraga, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 huruf c Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ditetapkan sebagai berikut :

c. Tempat Olahraga:

Jenis	Tarif
- Lapangan Volly/Basket	Rp. 10.000,-/Jam
- Lapangan Bola Kaki	Rp. 20.000,-/Jam
- Lapangan Tenis	Rp. 25.000,-/Jam
- Lapangan Futsal	Rp. 50.000,-/Jam
- Lapangan Bulutangkis/Takraw	Rp. 20.000,-/Jam
- Kolam Renang	Rp. 5.000,-/Jam
- Panjat Dinding/Climbing Wall	Rp. 30.000,-/Jam
- Arena/Lapangan Golf (Driving Range)	Rp. 50.000,-/Jam
- Pemakaian Arus Listrik di Atas 20.000 Watt	Rp. 50.000,-/Jam
- Pemakaian Arus Listrik di bawah 20.000 Watt	Rp. 30.000,-/Jam

Pasal 3 ...

Pasal 3

Peraturan Bupati Bintan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Bintan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 September 2021

Plt. BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021NOMOR 35

